

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI IREPANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSU

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)

JAKARTA

RABU, 6 DESEMBER 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Gugum Ridho Putra

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Rabu, 6 Desember 2023, Pukul 13.35 – 14.21 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Suhartoyo	(Ketua)
2)	Saldi Isra	(Anggota)
3)	Anwar Usman	(Anggota)
4)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Daniel Yusmic P Foekh	(Anggota)
7)	M. Guntur Hamzah	(Anggota)

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Gugum Ridho Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Muhammad Igbal Sumarlan Putra
- 2. Dega Kautsar Pradana
- 3. Gatot Priadi

C. Pemerintah:

1. Dhahana Putra	(Kemenkumham)
2. Purwoko	(Kemenkumham)
3. Andrie Amoes	(Kemenkumham)
4. Surdiyanto	(Kemenkumham)
5. Wahyu Jaya Setia A.	(Kemenkumham)
6. Prautani Wira Swasudda	(Kejagung)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan, yang hadir untuk Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [00:27]

Ya, assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

3. **KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Waalaikumussalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN [00:30]

Untuk persidangan hari ini, hadir langsung Prinsipal kami, Gugum Ridho Putra, serta Kuasa Hukumnya, saya sendiri Muhammad Iqbal Sumarlan Putra. Sebelah kanan saya, Dega Kautsar Pradana dan Gatot Priadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. **KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Ya, terima kasih, Pak Iqbal. Untuk Pemerintah, silakan.

6. PEMERINTAH: PURWOKO [00:49]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari sebelah kanan, Ibu Prautani Wira Swasudala dari Kejaksaan, kemudian Bapak Wahyu Jaya, kemudian Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian, sebelah kiri saya Bapak Andrie Amoes (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan).

Kemudian, Bapak Dr. Dhahana Putra, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Peraturan ... Direktur Jenderal HAM), yang mana nanti akan sekaligus membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia.

Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [0:28]

Baik, Pak ... S.H., M.Si., ya, Pak Dhahana?

8. PEMERINTAH: PURWOKO [01:34]

Maaf, Yang Mulia. Terima kasih.

9. **KETUA: SUHARTOYO [01:35]**

Ya, oke, Pak Purwoko.

Baik, agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden dan DPR. DPR tidak hadir. Acaranya tunggal saja, Mendengar Keterangan Pemerintah. Siapa yang akan menyampaikan? Pak Dhahana? Dipersilakan.

10. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [01:57]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkanlah saya, Dhahana Putra (Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia), membacakan Keterangan Presiden atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berikut perubahannya tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterangan Presiden atas Permohonan pengujian tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia).

Nama, S. T. Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut Pemerintah.

Perkenankanlah, kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materi pasal a quo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, pasal a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal a guo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disingkat UUD 1945. Dimohonkan oleh Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., sebagai advokat yang beralama di 8 Office Park, MZ Floor, Unit D3, Jalan Tb. Simatupang, Kavling 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut Pemohon. Yang dalam Permohonan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Irfan Maulana Muharam, S.H., dan kan kawan, yang semuanya adalah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, tanggal 12 September 2023.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Bisa langsung ke halaman 10 mungkin, Pak, Keterangannya langsung.

12. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [01:01]

Baik, Keterangan Pemerintah terhadap pokok materi Permohonan a quo.

Satu. Keterangan pasal uji materi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30 Tahun 2002, Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP, dan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang 31 Tahun 1997. Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh ... di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan militer.

Di Indonesia, peradilan militer diatur dalam Undang-Undang 31/1997 tentang Peradilan Militer atau Undang-Undang 31/1997. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang 31 Tahun 1997 menjadi wawenang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer untuk mengadili. Dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana umum ataupun tindak

pidana khusus in casu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI, bersama-sama dengan masyarakat sipil atau tindak pidana koneksitas. Terjadinya, tindak pidana koneksitas menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan yuridiksi untuk memeriksa para pelaku, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri dalam lingkup sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh Mahkamah Militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer, meskipun demikian kepada para pelaku dapat diadili secara koneksitas.

pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas Acara merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana, dimana terdapat penyertaan, baik turut serta (deelneming) atau secara bersamasama (made dader) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Dalam ini juga berlaku pada penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi. Ada pun penanganan tindak pidana yang diperiksa oleh koneksitas diatur diantara di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuatan Pengadilan atau Kejaksaan dalam Lingukungan Peradilan Ketentaraan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Pangap, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 16 ... Nomor 2 ... Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Saat ini ketentuan pemeriksaan koneksitas diatur dalam Bab XI tentang Koneksitas, tepatnya pada Pasal 89, 90, 91, 92, 93, serta 94 pada prinsipnya sama dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 pada Pasal 198, 199, 200, 201, 202, dan 203 sebagai berikut.

13. KETUA: SUHARTOYO DHAHANA PUTRA [08:51]

Tabel dianggap dibacakan saja.

14. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [08:53]

Ya. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer bisa diadili dalam lingkungan peradilan umum, kecuali menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Menhankam dengan persetujuan Menteri Kehakiman atau Menkeh perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer.

Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas, penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidikan dan hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam suatu tindak pidana koneksitas sesuai ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dilakukan oleh suatu tim tetap yang dibentuk dengan surat keputusan bersama Menhankam dan Menkeh yang terdiri dari penyidik peradilan umum, polisi militer, dan oditur militer (odmil) atau oditur militer tinggi (odmilti) sesuai dengan wewenang mereka dan hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Adapun terkait dengan pembentukan tim tetap koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Militer terdapat aturan pelaksanaannya, yaitu Surat Keputusan Menhankam dan Menteri Kehakiman Nomor K.10/M.XII/1993 dan Nomor M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap pada Pasal 4 ayat (3). Surat keputusan bersama tersebut menyebutkan bahwa ketua tim tetap bertugas mengoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh tim tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan lancar, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

Pasal 7 SKB Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M.XII/1993 dan M.57.PR.09.03/1983 menyebutkan bahwa dalam perkara koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undangundang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, sehingga penyidik dari unsur kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikusertakan sebagai tim tetap. Tim tetap tersebut melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang masingmasing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Apabila sesuatu perkara koneksitas diperiksa oleh mekanisme koneksitas, maka dapat menyidik koneksitas terdiri dari tim tetap yang terdiri atas penyidik kejaksaan, penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-perundangan dikusertakan sebagai tim tetap (polisi, polisi militer, dan oditur) yang mana cara bekerja ini sesuai dengan penggarisan dan batas-batas wewenang dan apabila dilakukan pemeriksaan secara terpisah atau splitsing, maka perkara dikembalikan ke penyidik yang berwenang menurut hukum acara yang sesuai dengan peradilanya masing-masing. Dalam hal suatu perkara tidak dilakukan splitsing, maka penyidikan koneksitas akan berlanjut pada penuntutan dan pemeriksaan persidangan sesuai dengan peraturan mekanisme koneksitas yang ada di dalam peraturan perundangan-perundangan.

Penyidik dalam lingkungan peradatan militer adalah kewenangan dari oditur militer dan oditur militer tinggi. Sedangkan dalam lingkungan peradilan umum merujuk ketentuan Pasal 6 KUHAP kewenangan penyidik berada pada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang. Namun demikian, dalam ketentuan peradilan bersifat eksepsionalitas berkaitan dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pendana tertentu in casu tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia maupun KPK sebagaimana termuat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya sebagai berikut.

Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi atau KPK RI sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum memberantas tindak pidana korupsi demi menciptakan supremasi hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62, dan penjelasannya, serta Penjelasan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang ... secara tegas mengatur bahwa kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi in casu perkara tindak pidana korupsi koneksitas mengikuti hukum acara pidana yang berlaku dalam KUHAP. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga dilakukan acara tersendiri dalam Undang-Undang KPK sebagaimana ketentuan khusus (lex specialis) sebagaimana termaktub dalam ketentuan sebagai berikut.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 PP KUHAP, KPK adalah badan yang memiliki kewenangan sebagai penyidik sesuai ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 62, dan penjelasannya serta penjelasan Undang-Undang KPK, sehingga dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) KUHAP dan Pasal 198 ayat (3) sudah mencakup KPK sebagai penyidik lainnya. KPK sesuai ketentuan

Pasal 7 SKP Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M.XII/1993 dan Nomor M.57.PR.09.03/1993 dapat diikusertakan dalam tim tetap perkara koneksitas.

Mengenai penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan, dimana dalam lingkungan peradilan umum, penuntutan oleh penuntut umum menjadi wewenang jaksa sebagaimana ... sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 KUHAP juncto Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan atau Undang-Undang 11 Tahun 2021.

Penyelenggaran peradilan terhadap perkara pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sementara untuk penuntutan dilakukan oleh lembaga oditur sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 31/1997. Lembaga oditurat adalah badan di lingkungan militer yang melakukan bidang kekuasaan pemerintah di penuntutan dan penvidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima (vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 31 Tahun 2007). Lembaga tersebut terdiri dari oditurat militer, oditurat militer tinggi, dan oditurat jenderal, serta oditurat pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara.

Secara normatif dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 31/1997, mengatur oditur jenderal TNI dalam melaksanakan tugas di bidang teknik penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melalui panglima. Sehingga, mencermati ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan dikaitkan dengan teori kewenangan, maka Jaksa Agung memperoleh kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer secara atributif.

Penjelasan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 31/1997 tersebut memiliki titik singgung dengan ketentuan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang 16 Tahun 2004. Yang menyebutkan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2004 kemudian diubah dalam Undang-Undang 11 Tahun 2021 yang menyebutkan Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Republik Indonesia ini. Mohon maaf, Negara Republik Indonesia.

Kewenangan Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan tindak pidana koneksitas pun semakin ditegaskan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 39 Undang-Undang 31/1999 juncto Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang 11 Tahun 2001 sebagai berikut. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 31/1997 diperkuat dengan adanya Pasal 39 Undang-Undang 31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2021 memberikan legitimasi berupa kewenangan secara atributif kepada jaksa sebagai pimpinan tertinggi yang memimpin dan mengendalikan kebijakan penuntutan di seluruh tanah air. Implementasi dari kedua ketentuan tersebut dapat mewujudkan kesatuan penuntutan (De Een Ondeelbaarheid Van Het Parket) dalam pelaksanaan penuntutan sipil dan militer, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus in casu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai wadah atau sarana lembaga penuntutan satu atap terkait dengan penanganan perkara tindak pidana militer sebagai pelaksanaan dari asas single prosecution system dan asas satu dan tak terpisahkan (een en ondelbaar) yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan kewenangan penuntutan di kejaksaan dan oditurat dalam kaitannya dengan kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penuntutan tindak pidana korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30 Tahun 2021 tidak dapat menegasikan kedudukan sentral Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana asas vang bersifat universal dan fundamental, yaitu asas dominus litis dan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh jaksa. Sejalan dengan asas tersebut prinsip single prosecution system (sistem penuntutan tunggal) menempatkan Jaksa Agung sebagai penuntutan umum tertinggi merupakan best practice sekaligus standar yang berlaku dalam praktik penuntutan secara internasional.

Prinsip single prosecution system dalam pelaksanaan tugas penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK termaktub dalam ketentuan Pasal 12A Undang-Undang 19/2019 yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas penuntutan perkara tindak pidana Undang-Undang 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penuntutan pada koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 12A Undang-Undang 19 Tahun 2019 merefleksikan pula kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntutan umum tertinggi di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 11 tahun 2021 yang dapat mendelegasikan sebagai kewenangan penuntutan kepada penuntutan umum untuk melakukan penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang 11 Tahun 2021. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondelbaar).

Frasa *penuntutan umum* pada ketentuan pasal-pasal Permohonan a quo sudah mencakup pula jaksa yang menjadi penuntut umum di KPK dalam pelaksanaan kewenangan KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan hukum acara pidana koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP maupun Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang 31 Tahun 1997 dapat dipergunakan KPK untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, serta tidak terdapat kekosongan hukum bagi KPK dalam pelaksanaan kewenangannya, sehingga pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan konstitusional yang menjadi ide awal pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer ialah norma sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan prinsip equal protection of the law sebagaimana yang diamanatkan Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bermakna bahwa semua orang diperlakukan setara dan sama oleh suatu produk hukum.

Pembentukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana militer dalam struktur organisasi dan tata kerja kejaksaan tidak dapat dilepaskan di peran dan fungsi sentral pengendali perkara yang sangat strategis dalam penanganan perkara penegakan hukum berdasarkan asas dominus litis yang ada pada jaksa. Dominus litis berasal dari bahasa latin, dominus artinya pemilik, sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. Black's Law Dictionary menerjemahkan dominus litis sebagai berikut, "The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney."

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain boleh melakukan wawenang tersebut, disebut dominus litis di tangan penuntut umum. Hakim tidak dapat minta supaya delik atau tindak pidana diajukan kepadanya. Hakim hanya menunggu saja penuntutan dan penuntut umum asas ini otomatis ... asas ini otomatis menempatkan penuntut umum selaku pengendali perkara, artinya dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana, hasilnya penyidikan, oleh penyidik adalah mutlak wewenang penuntut umum. Begitu pula penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana dan perkaranya ditutup demi hukum.

Politik hukum sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam pasal ... dalam Undang-Undang 31/1997 dibangun lebih komprensif dengan melihat peran dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara berdasarkan asas dominus litis yang ada pada jaksa.

Dalam sistem peradilan pidana militer, fungsi penuntutan tersebut dilembagakan dan dilaksanakan oleh perwira penyerah perkara. Namun, karena pelaksanaan tugas oditur jenderal di bidang teknik ... teknis penuntutan bertanggung jawab pada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia, maka mekanisme pertanggungjawaban dimaksud juga didelegasikan kepada struktur di bawahnya. Hal ini dimaksudkan agar ada landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan dan oditurat. Garis pertanggungjawaban di bidang teknis perkara tindak pidana militer, sebagaimana pelaksanaannya dari asas single prosecution system dan asas satu dan tak terpisahkan (een en ondelbaar) yang menjadi landasan pelaksanaan tugas kewenangan penuntutan kejaksaan dan oditurat.

Untuk dapat memahami maksud sesungguhnya dari prinsip single prosecution system, maka tidak akan dapat terlepas dari adanya pemaknaan jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondelbaar) yang dalam perjalanan sejarahnya berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tanggal 27 Februari 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 dan tanggal 8 Juni 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam kedua undang-undang tersebut, pada dasarnya diatur bahwa tiap-tiap pengadilan atau Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri terdapat satu kantor kejaksaan di daerah hukumnya sama yang terdiri atas satu atau beberapa jaksa terhitung sebagai satu kepala kejaksaan. Penerapan single prosecution system dalam lingkup peradilan militer telah termaktub dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 31/1997 yang dianggap dibacakan.

Bahwa mencermati ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 31/1997 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan Jaksa Agung mendelegasikan sebagian kewenangannya, penuntutan, kepada oditur jenderal untuk melakukan penuntutan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasalnya, menerangkan pendelegasian sebagian oditurat jenderal kewenangan penuntutan kepada konsekuensi jabatan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga single ... sehingga single prosecutor system dan dominus litis dipandang sebagai prinsip yang menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki kedudukan strategis dalam hal penuntutan. Dengan demikian, kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam penegakan hukum serta memiliki karakteristik tersendiri sebagaimana asas dominus litis, dimana penuntut umum

tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Jaksa Agung dan oditur jenderal merupakan penuntut tertinggi di lingkungan TNI yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam hal teknis penuntutan.

Kehadiran Jaksa Agung Muda Bidang Militer berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana militer dan penanganan perkara koneksitas ke ... koneksitas. Keberadaannya mengisi kekosongan guna melengkapi keterbatasan relasi fungsional antara oditurat dan kejaksaan sebagai implementasi pertanggungjawaban teknis penuntutan oleh oditurat sebagaimana dimaktub dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Militer juga dapat menjadi katalisator pelaksanaan kewenangan masing-masing institusi di bidang peradilan militer dengan tanpa saling menegasikan kewenangan dan fungsi yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, kedudukan Jaksa Agung Muda Militer juga penting untuk menegaskan kerja sama yang selama ini sudah berjalan baik antara TNI dan kejasaan, Jaksa Agung dan Panglima TNI telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentara Kep 070/A/CA/04/2018 Nasional Indonesia Nomor dan Kerma/17/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya mengatur tentang penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan seperti koordinasi teknis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, penugasan oditur di kejaksaan dan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI.

Jaksa Agung Tindak Pidana Militer dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang ... Bidang Militer menyelenggarakan fungsi yang dianggap dibacakan.

Organ kelembagaan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ... Pasal 26 Undang-Undang 30/2002 merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, perkembangan. Open legal policy dimaknai sebagai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan berwenang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan diinginkan untuk mencapai tujuan negara. Biasanya dijadikan landasan untuk memutuskan dan menolak pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan mengenai open legal policy dan pembentukan undang-undang diantaranya, dianggap dibacakan.

15. KETUA: SUHARTOYO [32:49]

Bisa ke Petitum mungkin.

16. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [32:51]

Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

- 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
- 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
- 3. Menolak Permohonan pengujian pasal Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Dan,
- 4. Menyatakan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kata dan frasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8/1981 sebagai berikut.
 - a. Frasa *Menteri Kehakiman* pada Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (5).
 - b. Frasa *penyidik* pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3).
 - c. Frasa *jaksa* atau *jaksa tinggi* pada Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 91 ayat (3).
 - d. Frasa *jaksa tinggi* pada Pasal 93 ayat (1).
 - e. Frasa *Jaksa Agung* pada Pasal 90 ayat (3), Pasal 93 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - f. Frasa *penuntut umum* pada Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (1).

Kata dan frasa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau Undang-Undang 31 Tahun 1997 sebagai berikut.

- a. Frasa *Menteri Kehakiman* pada Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (2), Pasal 203 ayat (5).
- b. Frasa *penyidik* pada Pasal 198 ayat (2).
- c. Frasa *jaksa atau jaksa tinggi* pada Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (3), dan Pasal 202 ayat (1).
- d. Frasa *penuntut umum* pada Pasal 200 ayat (1), Pasal 201 ayat (1), dan Pasal 202 ayat (1).
- e. Frasa jaksa tinggi pada Pasal 202 ayat (1).

f. Frasa *Jaksa Agung* pada Pasal 199 ayat (3), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian, kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [36:11]

Silakan kembali ke tempat, Pak.

Dari meja Hakim, ada yang didalami? Tidak, ya. Jadi, saya sedikit saja, Pak Dhahana. Ini dari Kejaksaan Agung, ada Pak Anton, ya? Ya, Pak? Enggak ada? Ya.

Begini, ini kan kalau dikaitkan dengan peradilan sederhana, biaya ringan, dan cepat, pemisahan-pemisahan meskipun bisa ditempuh dengan cara splitsing, tapi kan kemudian hambatan-hambatan itu kan muncul saja, Pak, soal koordinasi, supervisi, dan lain sebagainya.

Nah, sebenarnya kalau penyidik di kejaksaan ... di KPK, kemudian juga diperkuat dengan penyidik yang firm di bidang koneksitas, kemudian jaksa militernya ... oditur militernya juga ada di sana. Ini kan sebenarnya semangatnya menjawab peradilan sederhana, cepat itu tadi.

Kemudian, nah exsisting hari ini kan jaksa yang ada di KPK itu, Pak, tadi mohon dijelaskan nanti, ditambahkan, apakah murni juga melaksanakan fungsi single prosecution system itu? Karena ada pertanyaan dari banyak pihak bahwa jaksa di KPK ini pure mandiri, tidak een en ondelbaar itu. Ini kan bagaimana kalau kemudian itu ... nah, sudah begitu, yang militer pun maunya Pemohon ini, kenapa tidak sekaligus di sana pun juga disinergikan untuk penyidiknya dan juga oditur militernya? Itu maksudnya. Sehingga, pemeran-pemeran pasal dan itu maunya kan pengintegrasian itu sebenarnya. Nanti mau ditambahkan, ya, Pak ... Pak Dhahana. Atau mau dijawab sekarang?

18. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [38:28]

Ya, izin, Yang Mulia.

Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pendalaman oleh Yang Mulia Hakim.

Selanjutnya, kami akan menjawabnya secara tertulis dalam keterangan tambahan.

Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [38:41]

Oke. Karena itu memang perlu dianu ... kalau dikatakan single prosecution system, kan ... kan rentut-rentut di KPK kan tidak ada, ya, untuk perkara-perkara ke rencana tuntutan ke Kejaksanaan Agung, kan? Kenapa untuk ... dari militer untuk mengurangi case-case yang koneksitas itu, kemudian bisa juga tidak harus ada splitsing, tapi ... seperti TPPU-lah, Pak. TPPU itu kan KPK sebenarnya bisa jadi tidak ada kewenangan untuk lakukan penyidikan. Tapi pasal tertentu yang ada di Undang-Undang TPPU membolehkan ketika penyidik asal itu menemukan TPPU bisa digabungkan. Nah, itu pintu masuk, kemudian penyidiknya bisa menyidik TPPU, padahal penyidik KPK kan tindak pidana khusus. TPPU banyak orang mengatakan itu tidak pidana umum. Jaksanya pun juga bisa menuntut TPPU juga karena pintu masuknya Pasal 76, atau 75, 77 itu Undang-Undang 10 ... 8/2010 itu tentang TPPU itu. Ya, sebenarnya kan satu karakter dengan keinginan Pemohon itu yang kenapa tidak dibuka? Ada unit-unit yang bisa melekat di KPK. Nanti jawab, ya, Pak, ya, ditambahkan.

Silakan, Prof!

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:08]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Dhahana dan tim, Pak Dirjen. Saya sedikit ingin mendalami terkait dengan luasnya diskresi, ya, yang diberikan, kalau saya melihat di halaman 16 penjelasannya setelah tabel itu, di situ disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Kecuali, di sini sudah ada unsur diskresi di sini ini, menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dan persetujuan Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM sekarang, ya, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Nah, ini kan ada diskresi di sini yang bisa membuat itu harus ... apa namanya ... bisa diadili di pengadilan militer atau tidak? Saya ingin ini bukan menjawab penjelasannya, tapi bisa enggak, Pak Dhanana nanti di tambahan keterangan, diberikan contohcontoh, ya. Kali ini mengacu ke ... apa ... ketentuan yang sudah tahun 1983, ya, jadi ini kan sudah lama ini, jadi mungkin bisa diberikan contohcontoh, sehingga nanti Hakim bisa dibantu, "Oh, memang diskresi yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM dan," kalau dulu Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, "Oh, memang itu masih dapat dipertanggungjawabkan," kan gitu. Atau memang, ya, ini suka-suka saja. Nah, ini yang kita harus lihat, sehingga penempatan nanti dia diadili di pengadilan militer atau di pengadilan umum, oh, memang sudah sesuai dengan proporsinya atau seperti apa. Demikian

juga, ya, dalam soal penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Nah, Pak Dhahana, ya, di situ juga menjelaskan, ya, di akhirnya itu, ini dapat, ya, di sini berdasarkan SKB Tahun ... Tahun 1983 ... Tahun 1990 ... 1993 dan 1983 itu dapat diikutsertakan, jadi KPK sebagai penyidik, ya, KPK sesuai ketentuan Pasal 7 SKB itu, dapat diikutsertakan dalam tim tetap perkara koneksitas. Nah, ini juga diskresi lagi ini, *dapat* ini.

Nah, ini menurut hemat saya ini melihatnya, mendalaminya, ini seluas bagaimana ini? Apakah dalam praktiknya ini dapat ini memang masuk dalam tim tetap? Atau tempo-tempo tidak masuk? Nah, di sinilah nanti ada bisa kita lihat, ya, apakah memang ini ada unsur lain selain dari apa yang dicantumkan dalam pasal ini. Jadi, tolong kalau bisa, ya, ada, ya, bagaimana kebijakan yang pernah terjadi? Apakah memang selama ini, ya, kalau kasus ... apakah masuknya KPK dalam tim tetap itu, itu memang selama ini tidak pernah tidak masuk? Berarti kata dapat ini diartikan dilaksanakan, sudah dilaksanakan bahwa dia masuk dalam tim tetap. Meskipun bahasanya di situ *dapat ... dapat* dimasukkan ... *dapat* diikutsertakan, tapi dalam praktiknya selama ini tidak pernah tidak, selalu diikutsertakan, oh berarti tidak ada masalah kalau sudah seperti itu, kan? Tapi jangan-jangan dalam perkara-perkara tertentu justru enggak dimasukkan, gitu. Nah, ada enggak data empiris, ya, yang bisa ditunjukkan bahwa selama ini masuk kok, gitu. Nah, ini tolong kalau memang ada data seperti itu, ya, di ... tolong dijadikan sebagai tambahan Keterangan dari Pemerintah.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [44:38]

Ada yang direspons, Pak, atau gabung saja?

22. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [44:42]

Izin, Pak Yang Mulia. Mungkin kita gabung saja nanti, Yang Mulia.

23. **KETUA: SUHARTOYO [44:46]**

Kalau Pak ... dari Kejaksaan?

24. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [44:47]

Di ... direktur litigasi.

25. KETUA: SUHARTOYO [44:49]

Oh, bukan?

26. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [44:50]

Yang dari Kejaksaan ada Ibu (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [44:54]

Oh, Ibu. Nanti bisa didiskusikan juga, di-exercise di Kejaksaan Agung. Memang ada core di situ, core business Ibu, karena selama ini kan Ibu tahu kan bagaimana sih single persecution itu riilnya kalau di KPK kan ternyata juga tidak selalu ada rentut-rentut. Ibu jaksa, kan? Ya. Itu, ya.

Kemudian dari Pemohon ada ... akan mengajukan ahli? Supaya nanti kita jadwalkan untuk keterangan DPR digabung dengan ahli kalau ada.

28. PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA [44:54]

Pemohon akan hadirkan ahli satu orang, Yang Mulia.

29. **KETUA: SUHARTOYO [45:40]**

Satu orang. Baik nanti dari Pemerintah, kita jadwalkan berikutnya kalau ada.

Baik, jadi untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan ahli dan menunggu kepastian dari DPR untuk memberikan keterangan. Sekali lagi juga ini di MK lagi mengatur jadwal untuk ... anu ... Pak Gugum dan Tim Kuasa Hukum di awal tahun itu, jadwalnya cukup padat dan kami belum bisa pastikan, tapi nanti akan kami segera beritahukan kalau sudah dapat jadwal yang fix, jadi akan ditentukan kemudian untuk sidang lanjutan. CV dan keterangannya, termasuk izin dari kampus kalau akademisi, Pak Gugum.

Ada pertanyaan? Dua hari sebelumnya, ya, untuk keterangan dan CV tadi. Dari Pemerintah ada pertanyaan?

30. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [47:39]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [47:39]

Cukup, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 6 Desember 2023 Panitera **Muhidin**

